



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jl. R.E. Marthadinata Simboro Mamuju 91511
Website : rsud sulbarprov.go.id Email : rsud@sulbarprov.go.id

SURAT EDARAN
NOMOR ~~2183~~ TAHUN 2022

TENTANG

**LARANGAN MENJUAL, MENGIKLANKAN DAN MEROKOK PADA LINGKUNGAN
RSUD PROVINSI SULAWESI BARAT**

Yth. 1. Pedagang/Penjual pada lingkungan Rumah Sakit
2. Pegawai dan Pengunjung Rumah Sakit
di _ Tempat

Dalam rangka penyelenggaraan dan penegakan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok, maka bersama ini disampaikan beberapa hal untuk menjadi perhatian:

1. Dilarang Merokok di lingkungan Rumah Sakit.
2. Dilarang Menjual Rokok di lingkungan Rumah Sakit.
3. Dilarang Mengiklankan Rokok di lingkungan Rumah Sakit.
4. Dilarang menyediakan Fasilitas Tempat Orang Merokok di lingkungan Rumah Sakit.
5. Pedagang/Penjual yang diketahui menjual, mengiklankan dan memfasilitasi tempat orang merokok, maka akan dikenakan sanksi yaitu pidana dan/atau denda sesuai Peraturan Daerah, serta penutupan tempat dan pencabutan izin menjual di lingkungan Rumah Sakit.
6. Pegawai atau Pengunjung yang merokok di lingkungan Rumah Sakit akan dikenakan sanksi pidana dan/atau denda sesuai Peraturan Daerah.

Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Mamuju, /6 Agustus 2022

DIREKTUR,

dr. H. Muhammad Ihwan

Pangkat : Pembina Tk.I / IV.b

NIP : 19720501 200012 1 006

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat
2. Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
4. Kepala Satuan Polisi Provinsi Sulawesi Barat